



BUPATI LAMONGAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

INSTRUKSI BUPATI LAMONGAN  
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

OPTIMALISASI PELAKSANAAN GERAKAN SERENTAK DI PEKARANGAN  
TANAM CABAI DAN TOMAT

BUPATI LAMONGAN,

Dalam rangka mendukung pengendalian inflasi daerah, menjaga ketersediaan pangan, peningkatan ketahanan pangan keluarga serta Optimalisasi Pelaksanaan Gerakan Serentak di Pekarangan Tanam Cabai dan Tomat (GAS PAK CAMAT), dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan;  
2. Camat se-Kabupaten Lamongan;  
3. Kepala Desa / Lurah se-Kabupaten Lamongan;  
4. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Lamongan;

Untuk :

KESATU : Mendukung Gerakan Serentak di Pekarangan Tanam Cabai dan Tomat (GAS PAK CAMAT) di lingkungan kantor dan fasilitas umum serta pekarangan rumah.

KEDUA : Khusus kepada :

1. Kepala Perangkat Daerah untuk memberikan contoh kepada seluruh Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan kerja dan tempat tinggalnya untuk melaksanakan kegiatan penanaman Cabai dan Tomat.
2. Camat untuk mengoptimalkan pelaksanaan GAS PAK CAMAT di wilayahnya dengan melibatkan unsur Pemerintah Desa/Kelurahan, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan

dan...

dan Desa, Kelompok Wanita Tani, Gabungan Kelompok Tani, Kelompok Tani, lembaga sekolah, serta elemen masyarakat lainnya.

3. Kepala Desa dan Lurah untuk mengoptimalkan pelaksanaan GAS PAK CAMAT dengan memanfaatkan lahan yang tersedia guna penanaman Cabai dan Tomat serta sayuran lainnya untuk menjaga ketersediaan pangan keluarga, dan menghimbau setiap rumah paling sedikit terdapat 5 (lima) tanaman cabai dan tomat (SATU RUMAH, TANAM LIMA).

- KETIGA : Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lamongan melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pendampingan melalui penyuluh pertanian di masing-masing kecamatan.
- KEEMPAT : Kepala Perangkat Daerah dan Camat melaporkan kegiatan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lamongan paling sedikit memuat jumlah sasaran, jumlah desa/kelurahan yang telah melaksanakan, dan dokumentasi kegiatan setiap bulan.
- KELIMA : Melaksanakan Instruksi Bupati ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.
- KEENAM : Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Lamongan  
pada tanggal 14 Juli 2026

BUPATI LAMONGAN,

ttd.

YUHRONUR EFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,  
ttd.  
M. Ro'is